

أصول الحكم
Ushul Al-Hukm
Jurnal Syariah dan Hukum Islam

Research Article

Al-Hawalah Sebagai Konsep Dalam Perbankan Syariah

Sugih Nugraha¹, Hudallah²

1. Universitas Wiralodra; sugihnugraha@gmail.com
2. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia; hudallah9@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 10, 2025
Accepted : April 23, 2025

Revised : March 05, 2025
Available online : May 04, 2025

How to Cite: Sugih Nugraha, & Hudallah. (2025). Al-Hawalah as a Concept in Sharia Banking. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i1.1>

Al-Hawalah as a Concept in Sharia Banking

Abstract. Al Hawalah, as a concept in sharia banking, has a rich historical background in the development of Islamic economics. A debt transfer method regulated by sharia law, Al Hawalah has been an integral part of the Islamic financial system since the beginning of Islamic civilization. This concept is rooted in the practice of Rasulullah SAW and his friends in handling financial transactions. Al Hawalah emphasizes the values of mutual trust, justice and compliance with sharia provisions in maintaining the integrity of Islamic financial transactions. By continuing to develop, Al Hawalah has become a relevant instrument in supporting the principles of modern sharia banking. 1).What is the concept of Al Hawalah in sharia banking and its role in Islamic financial principles? 2). What are the sharia principles that govern Al Hawalah and how do they apply to ensure compliance with sharia norms? 3). What is the impact of Al Hawalah on the sustainability and stability of sharia banking and its role in mitigating risks and maintaining the fairness of financial transactions? 4). Is there a comparison of Al Hawalah with conventional financial instruments, as well as the uniqueness of Al Hawalah in sharia banking? 5). What are the views of Islamic scholars and economists regarding the use of Al Hawalah, and issues or controversies that need to be considered in its implementation?

Keywords: Al Hawalah, Sharia Banking

Abstrak. Al Hawalah, sebagai konsep dalam perbankan syariah, memiliki latar belakang sejarah yang kaya dalam perkembangan ekonomi Islam. Merupakan metode transfer utang yang diatur oleh hukum syariah, Al Hawalah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan Islam sejak awal peradaban Islam. Konsep ini berakar pada praktik Rasulullah SAW dan sahabatnya dalam mengatasi transaksi keuangan. Al Hawalah menonjolkan nilai-nilai saling percaya, keadilan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam menjaga integritas transaksi finansial Islam. Dengan terus berkembang, Al Hawalah menjadi instrumen yang relevan dalam mendukung prinsip-prinsip perbankan syariah modern. Bagaimana konsep Al Hawalah dalam perbankan syariah dan peranannya dalam prinsip keuangan Islam? 1). Apa saja prinsip syariah yang mengatur Al Hawalah dan bagaimana pengaplikasiannya memastikan kepatuhan norma syariah? 2). Bagaimana dampak Al Hawalah terhadap keberlanjutan dan stabilitas perbankan syariah serta perannya dalam mitigasi risiko dan menjaga keadilan transaksi finansial? 4). Apakah ada Perbandingan Al Hawalah dengan instrumen keuangan konvensional, serta keunikan Al Hawalah dalam perbankan syariah? 5). Bagaimana pandangan ulama dan ahli ekonomi Islam tentang penggunaan Al Hawalah, dan isu atau kontroversi yang perlu diperhatikan dalam implementasinya?

Kata Kunci : Al Hawalah, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Al Hawalah, sebagai konsep dalam perbankan syariah, memiliki latar belakang sejarah yang kaya dalam perkembangan ekonomi Islam. Merupakan metode transfer utang yang diatur oleh hukum syariah, Al Hawalah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan Islam sejak awal peradaban Islam. Konsep ini berakar pada praktik Rasulullah SAW dan sahabatnya dalam mengatasi transaksi keuangan. Al Hawalah menonjolkan nilai-nilai saling percaya, keadilan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam menjaga integritas transaksi finansial Islam. Dengan terus berkembang, Al Hawalah menjadi instrumen yang relevan dalam mendukung prinsip-prinsip perbankan syariah modern.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep Al Hawalah dalam perbankan syariah dan peranannya dalam prinsip keuangan Islam?
2. Apa saja prinsip syariah yang mengatur Al Hawalah dan bagaimana pengaplikasiannya memastikan kepatuhan norma syariah?
3. Bagaimana dampak Al Hawalah terhadap keberlanjutan dan stabilitas perbankan syariah serta perannya dalam mitigasi risiko dan menjaga keadilan transaksi finansial?
4. Apakah ada Perbandingan Al Hawalah dengan instrumen keuangan konvensional, serta keunikan Al Hawalah dalam perbankan syariah?
5. Bagaimana pandangan ulama dan ahli ekonomi Islam tentang penggunaan Al Hawalah, dan isu atau kontroversi yang perlu diperhatikan dalam implementasinya?

Tujuan Makalah

1. Menjelaskan konsep Al Hawalah dalam konteks perbankan syariah.
2. Menganalisis prinsip-prinsip syariah yang mengatur pelaksanaan Al Hawalah.
3. Mengidentifikasi peran Al Hawalah dalam mendukung prinsip keuangan Islam.
4. Mengevaluasi dampak Al Hawalah terhadap keberlanjutan sistem perbankan syariah.
5. Membandingkan Al Hawalah dengan instrumen keuangan konvensional serupa dalam konteks perbankan syariah.

METODE

Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dari buku-buku yang dijadikan sumber data. Dalam penulisan ini bersifat analisis deskriptif, yang dimana didalamnya penulis menguraikan materi secara teratur, dengan memberikan penjelasan agar memudahkan para pembaca untuk memahaminya.

PEMBAHASAN

Kewirausahaan

Peter F. Drucker mengatakan bahwa kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda disebut dengan kewirausahaan. Dapat disimpulkan bahwa wirausahawan adalah seseorang yang mampu menemukan sesuatu yang baru dan berbeda dari bisnis lain. Atau, ciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Berbeda dengan Zimmerer, mendefinisikan kewirausahaan adalah sebagai proses pemecahan masalah dan menemukan peluang untuk meningkatkan kehidupan melalui kreativitas dan inovasi¹. Kewirausahaan adalah sesuatu yang ada dalam diri seseorang, masyarakat atau suatu organisasi sekalipun dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai macam aktivitas sosial, politik, pendidikan, usaha dan bisnis.

Dalam Islam kewirausahaan memang tidak dijelaskan secara terperinci, akan tetapi konsep yang diberikan Islam sebagai anjuran untuk berwirausaha tersirat sebagai landasan kita untuk selalu berusaha dalam pengembangan diri. Sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Q.S Al Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

¹ Hosen Hosen, "Entrepreneurship in Islam: Analysis of Principles, Strategies and Concepts of Prophet Muhammad's Success in Trading," *Ta'umul: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (May 31, 2023): 67–83,

Ayat yang dijelaskan dalam Q.S Al Jumu'ah yaitu menjelaskan untuk mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan oleh kita maka Islam mengnajarkan kita untuk berusaha yang bukan hanya terfokus pada rutinitas ibadah saja, akan tetapi Islam memberikan ruang untuk kita mengembangkan diri dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah SWT.²

Lafadz Adzan Hayya Alal Falah yang mengandung arti mari menuju kemenangan/kejayaan/kesuksesan. Menurut Sukardi makna dari mari menuju kemenangan/kejayaan/kesuksesan tersebut yaitu mengajak manusia agar tunduk dan patuh dalam menebarkan kebaikan dan selalu berusaha dalam hidupnya setelah melaksanakan ibadah sholat. Kalimat yang terkandung dalam lafadz adzan hayya alal falah merupakan ajakan untuk sukses, yang dimaksud kesuksesan disini yaitu dalam ibadah, sukses sebagai sosial, dalam berkarir dan berusaha.³

Etika bisnis dalam Islam yaitu bersumber dari Al-qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW merupakan landasan normatif. Dalam konteks ini, Muslich membagi menjadi empat kelompok antara lain⁴:

- a. Tauhid. Keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan merupakan konsep yang ditawarkan oleh Islam.
- b. Keseimbangan, terciptanya karakter manusia memiliki sikap dan perilaku yang seimbang merupakan orientasi dari ajaran Islam, dan memiliki sikap adil dalam hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.
- c. Kebebasan, Manusia memiliki hak bebas dalam mengarahkan kehidupannya untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya. Yang dimaksud kehendak bebas disini, dalam bidang bisnis manusia memiliki kebebasan dalam membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada
- d. Pertanggungjawaban, segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya harus memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya, melainkan dibatasi oleh hukum, norma dan etika yang tertuang dalam Al-qur'an dan Sunnah rasul yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai.⁵

² Sedy Santosa and Abdul Hafiz Alfaton, "Telaah Kewirausahaan dalam Perspektif Islam," *ISLAMIKA* 4, no. 3 (July 1, 2022): 216–23, <https://doi.org/10.36088/islamika.v4i3.1586>.

³ "Arti Hayya Ala shalah, Hayya Alal Falah Lafadz Adzan, Filosofi Mengajak Umat Patuh dan Hidup Sukses," *Tribunsumsel.com*, accessed February 8, 2024, <https://sumsel.tribunnews.com/2022/11/28/arti-hayya-ala-shalah-hayya-alal-falah-lafadz-adzan-filosofi-mengajak-umat-patuh-dan-hidup-sukses>.

⁴ Norvadewi Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)," *AL-TIJARY* 1, no. 1 (December 1, 2015)

⁵ Norvadewi, 42.

Menurut Hilyati Milla dalam usaha menghasilkan wirausaha yang sukses. Ada beberapa hal perlu dipedomani sebagai unsur penting dalam berwirausaha, antara lain⁶:

- a. Percaya diri (*confidence*), yakni sikap dan keyakinan seseorang dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya.
- b. Berorientasi pada tujuan (*goal oriented*). Dalam setiap kegiatan orientasi tujuan merupakan hal yang penting. Maka yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan Islam yaitu selalu mengutamakan tugas (*duty*) dan hasil (*result*).
- c. Kepemimpinan (*leadership*). Seorang wirausaha muslim yang berhasil selalu mempunyai sifat kepemimpinan, kepeloporan dan keteladanan. Kepemimpinan adalah fitrah tercantum jelas dalam Al-Qur'an dimana manusia diamanahi Allah untuk menjadi khalifah Allah (wakil Allah) di muka bumi ini. Fokus ke masa depan (*future oriented*), seorang *Islamic Entrepreneurs* yang fokus ke masa depan merupakan orang yang memiliki perspektif pandangan ke masa depan, akan selalu mencari peluang, tidak cepat puas dengan keberhasilan dan niat berwirausaha tulus ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah SWT.

Adapun Prinsip-prinsip bisnis Islam yaitu⁷:

- a. Keadilan dan kejujuran, yaitu bisnis Islam menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam semua aspek bisnis, termasuk dalam transaksi, pengelolaan, dan hubungan dengan karyawan dan pelanggan.⁸
- b. Amanah dan transparansi, yaitu pelaku bisnis Islam diharapkan dapat bertindak dengan amanah, menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka oleh pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat secara umum. Mereka juga diharapkan dapat bertransparansi dalam semua aspek bisnis mereka.
- c. Tidak riba dan gharar yaitu Bisnis Islam dilarang menggunakan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) dalam transaksi mereka. Sebagai gantinya, mereka menggunakan prinsip-prinsip seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), dan murabahah (jual beli dengan keuntungan yang jelas).⁹ Menghindari hal-hal yang haram yaitu bisnis Islam harus menghindari segala bentuk kegiatan yang diharamkan oleh agama, seperti perdagangan barang haram, praktik penipuan, atau eksploitasi tenaga kerja.

Motivasi Entrepreneurship

Motivasi berasal dari bahasa latin yaitu *movore* yang artinya gerak atau dorongan untuk bergerak. Sedangkan motivasi menurut Abraham Maslow mengatakan bahwa motivasi adalah sesuatu yang bersifat tetap, tidak pernah

⁶ Nur Baladina, "MEMBANGUN KONSEP ENTERPRENEURSHIP ISLAM," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, September 16, 2013, <https://doi.org/10.18860/ua.voio.2371>.

⁷ Intan Puspanita, "SOSIALISASI KEWIRUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN MINAT WIRAUSAHA MASYARAKAT DESA SINDANGSARI," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (July 16, 2022)

⁸ Abdurrahman Alfaqih, "Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim," journal.uui.ac.id, accessed September 18, 2023

⁹ Zumaroh Zumaroh, "Bisnis Haram Dan Pengaruhnya Terhadap Fisik Dan Psikis Manusia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 2 (2018): 149

berakhir, berfluktuasi dan bersifat kompleks, dan hal tersebut merupakan karakteristik universal pada setiap kegiatan organisme. A.W Bernard memandang bahwa motivasi adalah fenomena yang dilibatkan dalam perangsangan tindakan ke arah tujuan tertentu yang sebelumnya kecil atau tidak ada gerakan ke arah tujuan-tujuan tertentu. Motivasi merupakan usaha untuk memperbesar atau mengadakan gerakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁰ T. Hani Handoko mengemukakan bahwa motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan¹¹. Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam konteks kewirausahaan, Wikanso (2013) mengemukakan bahwa motivasi merupakan keseluruhan elemen daya penggerak di dalam diri seorang wirausaha yang dapat menimbulkan kegiatan wirausaha untuk melakukan kelangsungan dan memberi arah pada kegiatan wirausaha tersebut sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Menurut Gemima et al. (2016) mengatakan bahwa motivasi usaha merupakan suatu kerelaan untuk berusaha seoptimal mungkin dalam mencapai tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha untuk memuaskan beberapa kebutuhan individu.¹² Jadi, motivasi usaha dapat dimaknai sebagai suatu rangsangan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan usaha untuk mencapai suatu tujuan dalam memenuhi kelangsungan hidup

Secara umum, fungsi motivasi kewirausahaan yaitu, mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan, sebagai pengarah artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan motivasi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku seseorang dan menentukan cepat lambatnya suatu pekerjaan.¹³

Dalam *Entrepreneurs Handbook* yang dikutip oleh Yuyun Wirasasmita menyatakan bahwa ada beberapa alasan seseorang menjadi wirausahawan antara lain;

- a. Alasan ekonomi/keuangan untuk mencari nafkah, menjadi kaya, mencari pendapatan tambahan, dan sebagai jaminan stabilitas keuangan.
- b. Alasan sosial, untuk memperoleh status, memperoleh relasi dan kehormatan dan dapat bertemu orang banyak. Alasan pelayanan, untuk membuka lapangan pekerjaan, membantu meningkatkan perekonomian masyarakat

¹⁰ Purwa Atmaja Prawira and Purwa Atmaja, "Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru," 2012.

¹¹ T. Hani Handoko, "Manajemen Personalita Dan Sumber Daya Manusia / T. Hani Handoko," Universitas Indonesia Library (BPFE-Yogyakarta, 2004)

¹² Dyah Ayu Ardiyanti and Zulkarnen Mora, "PENGARUH MINAT USAHA DAN MOTIVASI USAHA TERHADAP KEBERHASILAN USAHA WIRAUSAHA MUDA DI KOTA LANGSA," *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 2 (July 31, 2019): 168–78

¹³ Moh Wardi, "Pendidikan Islam Berbasis Entrepreneurship (Sumenep: Penerbit Keraton Publisher, 2023), 23

- c. Alasan pemenuhan diri, untuk mencapai kemandirian, menghindari ketergantungan pada orang lain dan menjadi lebih produktif.¹⁴ Adapun menurut Zimmerer ada beberapa peluang bagi wirausaha, antara lain; Memperoleh kontrol atas kemampuan diri. Memanfaatkan potensi yang dimiliki secara penuh. Memperoleh manfaat secara finansial. Peluang berkontribusi pada masyarakat dan menghargai usaha-usaha seseorang.

Beberapa faktor-faktor motivasi dalam berwirausaha. Berikut ciri-ciri wirausaha yang berhasil (Kasmir, 27– 28):

- a. visi dan tujuan yang jelas. Fungsinya untuk menerka langkah dan arah yang akan dituju, dengan itu maka dengan itu dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut
- b. Inisiatif dan selalu proaktif. merupakan ciri mendasar dimana seorang pengusaha berani memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan bukan hanya menunggu sesuatu agar terjadi.
- c. Berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama
- d. Berani mengambil risiko. merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu.
- e. Kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, di mana ada peluang di situ dia datang.
- f. Bertanggungjawab terhadap segala aktifitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang akan datang
- g. Komitmen pada berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati.
- h. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak.¹⁵

KESIMPULAN

Kewirausahaan merupakan suatu proses dengan melakukan kreativitas atau inovasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam pemecahan masalah untuk mencari peluang dengan tujuan meningkatkan kehidupan. landasan kita untuk berusaha dan mengembangkan diri. Sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Q.S Al jumu'ah ayat 10 dan lafad adzan hayya alal falah. Dan adapun landasan normatif dari etika bisnis Islam yaitu tauhid, keseimbangan kebebasan dan pertanggung jawaban.

Dalam melakukan bisnis Islam seseorang individu harus memegang prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan seperti kejujuran, amanah, tidak riba dan gharar, dan menghindari hal yang diharamkan. Motivasi merupakan suatu rangsangan yang

¹⁴ Yuyun Wirasmita, "Kewirausahaan: Buku Pengangan", Jatinangor UPT Penerbitan IKOPIN, (1993): 38

¹⁵ "220443-Kewirausahaan-Dan-Pandangan-Islam.Pdf," accessed May 27, 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/220443-kewirausahaan-dan-pandangan-islam.pdf>.

dapat mendorong seseorang untuk melakukan usaha dengan tujuan dalam memenuhi kelangsungan hidup.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka yang bisa di kembangkan kembali dengan pendekatan lain menggunakan metode analisis data pada studi kasus, mengingat banyaknya kasus ekonomi kontemporer yang dapat di jadikan sebagai bahan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Alfaqih, "Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim," journal.uui.ac.id, accessed September 18, 2023,
- Agun Pradika. (2024). Implications of Fines in Sharia Procurement in the Early Stages of the Contract. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 2(1), 92–103. <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i1.54>
- "220443-Kewirausahaan-Dan-Pandangan-Islam.Pdf." Accessed May 27, 2024. <https://media.neliti.com/media/publications/220443-kewirausahaan-dan-pandangan-islam.pdf>.
- Anisa Lestari, Nurul Layali, Fahriya, & Mashudi. (2025). The Role of Islamic Economic Principles in the Formation of Public Policy. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.61166/abqori.viii.1>
- Ardiyanti, Dyah Ayu, and Zulkarnen Mora. "PENGARUH MINAT USAHA DAN MOTIVASI USAHA TERHADAP KEBERHASILAN USAHA WIRAUSAHA MUDA DI KOTA LANGSA." *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 2 (July 31, 2019): 168–78. <https://doi.org/10.33059/jseb.v10i02.1413>.
- Azid, Raka Malik, and Sofi Faiqotul Hikmah. "PENGARUH MOTIVASI DAN SIKAP KEWIRAUSAHAAN ISLAM TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 3, no. 1 (August 25, 2022): 155–71. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i1.1414>.
- Baladina, Nur. "MEMBANGUN KONSEP ENTERPRENEURSHIP ISLAM." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, September 16, 2013. <https://doi.org/10.18860/ua.voio.2371>.
- Baskara, Agus, and Zakir Has. "PENGARUH MOTIVASI, KEPERIBADIAN DAN LINGKUNGAN TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU (UIR)." *PEKA* 6, no. 1 (July 18, 2018): 23–30.
- Dedi Ratno, Fadhila Umari Dwinata, Triska Nury Luthfiyah, Muhammad Shilhaj Abdul Mujib, & Lutfu Fauzia Sukma. (2024). Principles of Law and Principles of Application of Islamic Law. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 44–49. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.14>
- Dedi, Siti Puadah, & Ibnu Rusydi. (2022). Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.58355/justices.viii.4>

- Karin Yuhsan, & Dedi Ratno. (2025). The Legal Position of Islam in Indonesia. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(2), 75–81. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i2.16>
- Hosen, Hosen. "Entrepreneurship in Islam: Analysis of Principles, Strategies and Concepts of Prophet Muhammad's Success in Trading." *Ta'amul: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (May 31, 2023): 67–83. <https://doi.org/10.58223/taamul.v2i1.64>.
- Ismanudin, & Diah Nurwitasari. (2025). Government Leadership in Public Service Delivery. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.61166/policy.v2i1.6>
- Jannah, Miftachul, Nur Lailatul Musyafaah, and Nur Ismi Febrianti. "Kewirausahaan dalam Perspektif Syari'ah." *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 1 (June 23, 2018): 125–46. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.1.94-115>.
- Muzaki, Anta. "Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri," n.d.
- Muhammad Haidar Ali. (2025). Hiwalah and its Implementation in Sharia Banking. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, 1(1), 11–16. <https://doi.org/10.61166/iffah.v1i1.2>
- Norvadewi, Norvadewi. "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)." *AL-TIJARY* 1, no. 1 (December 1, 2015). <https://doi.org/10.21093/at.v1i1.420>.
- Prawira, Purwa Atmaja, and Purwa Atmaja. "Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru," 2012. <https://www.semanticscholar.org/paper/Psikologi-Pendidikan-dalam-Perspektif-Baru-Prawira-Atmaja/955c254d30e50edb630c88dd3e3faa8eade77e41>.
- Puspanita, Intan. "SOSIALISASI KEWIRUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN MINAT WIRUSAHA MASYARAKAT DESA SINDANGSARI." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (July 16, 2022). <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i1.3650>.
- Santosa, Sedya, and Abdul Hafiz Alfatoni. "Telaah Kewirausahaan dalam Perspektif Islam." *ISLAMIKA* 4, no. 3 (July 1, 2022): 216–23. <https://doi.org/10.36088/islamika.v4i3.1586>.
- Siti Milha Faujiah. (2023). Understanding of Religious Figures on Mudharabah Contracts in Sharia Financing Products in Rembatan Wetan Village. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(1), 29–36. <https://doi.org/10.61166/arfa.v1i1.4>
- T. Hani Handoko, Author. "Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia / T. Hani Handoko." Universitas Indonesia Library. BPFE-Yogyakarta, 2004. <https://lib.ui.ac.id>.
- Tribunsumsel.com. "Arti Hayya Ala shalah, Hayya Alal Falah Lafadz Adzan, Filosofi Mengajak Umat Patuh dan Hidup Sukses." Accessed February 8, 2024. <https://sumsel.tribunnews.com/2022/11/28/arti-hayya-ala-shalah-hayya-alal-falah-lafadz-adzan-filosofi-mengajak-umat-patuh-dan-hidup-sukses>.

Wijayanti, Ratna. "Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits." *Cakrawala* 13, no. 1 (June 30, 2018): 35. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i1.2030>.